



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM
PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan air minum perlu dilakukan penyelenggaraan sistem penyediaan air minum yang bertujuan untuk membangun, memperluas, dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan), manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik dan sejahtera;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum mengamanatkan daerah memiliki wewenang dan tanggung jawab menyusun dan menetapkan penyelenggaraan sistem penyediaan air minum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 3. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangli di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7010);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
3. Bupati adalah Bupati Bangli.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangli.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

6. Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat RISPAM adalah suatu rencana jangka panjang yang merupakan bagian atau tahap awal dari perencanaan air minum jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan air minum di wilayah Kabupaten Bangli pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensi-dimensinya.
7. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum.
8. Penyelenggaraan Pengembangan SPAM adalah kegiatan merencanakan, melaksanakan, konstruksi, mengelola, memelihara, merehabilitasi, memantau, dan/atau mengevaluasi sistem fisik dan non fisik penyediaan air minum.
9. Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disebut Jakstrada SPAM adalah pedoman penyelenggaraan pengembangan SPAM yang berkualitas diseluruh wilayah Daerah.
10. Air Baku untuk air minum rumah tangga yang selanjutnya disebut Air Baku adalah air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai Air Baku untuk air minum.
11. Air Minum adalah Air Minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
12. Badan Usaha adalah Badan Usaha swasta yang berbentuk perseroan terbatas dan/atau koperasi.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD yang dijabarkan sesuai sistem perencanaan pembangunan Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun (2021-2026).

14. *Millennium Development Goals* yang selanjutnya disebut MDGs adalah hasil kesepakatan kepala negara dan perwakilan dari seratus delapan puluh sembilan negara Perserikatan Bangsa- bangsa (PBB) yang mulai dijalankan pada September 2000, berupa delapan butir tujuan untuk dicapai pada Tahun 2015.
15. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16. Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.
17. Penyelenggaraan Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non-fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan Penyediaan Air Minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik.
18. Pengelolaan SPAM yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah badan usaha milik negara/badan usaha milik Daerah, koperasi, badan usaha swasta dan/atau kelompok masyarakat yang melakukan penyelenggaraan pengembangan sistem Penyediaan Air Minum.
19. Kerjasama Pengusahaan Penyelenggaraan SPAM adalah upaya memanfaatkan SPAM untuk memenuhi Penyediaan Air Minum guna kepentingan masyarakat yang dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan badan usaha milik Daerah.
20. *Corporate Social Responsibility* yang selanjutnya disingkat CSR adalah suatu konsep bahwa perusahaan memiliki berbagai bentuk tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingan, diantaranya adalah konsumen, karyawan, pemegang saham,

komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

21. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Danu Arta yang selanjutnya disebut Perumda adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Danu Arta Kabupaten Bangli.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, pengelola, dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan penyelenggaraan SPAM yang berkualitas.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
- a. menyelesaikan permasalahan dan tantangan penyelenggaraan SPAM;
 - b. menyelenggarakan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh dan terintegrasi dengan prasarana dan sarana sanitasi; dan
 - c. memenuhi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

BAB II

KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Jakstrada SPAM.
- (2) Jakstrada SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 5 (lima) tahun dari tahun 2026 sampai dengan tahun 2030.
- (3) Jakstrada SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan:
- a. RPJMD;
 - b. rencana strategis Perangkat Daerah;

- c. kebijakan dan strategi nasional pengembangan SPAM;
 - d. RTRW Daerah; dan
 - e. kondisi Daerah dan rencana penyelenggaraannya, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat, serta kondisi lingkungan Daerah sekitarnya.
- (4) Isi dan uraian Jakstrada SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...
BUPATI BANGLI,

...

Diundangkan di ...
pada tanggal ...
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

...

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN ...NOMOR ...

LAMPIRAN
RANCANGAN
PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR TAHUN ...
TENTANG
KEBIJAKAN DAN STRATEGI
DAERAH DALAM
PENYELENGGARAAN SISTEM
PENYEDIAAN AIR MINUM

KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM
PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

BUPATI BANGLI,

...

